



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 354-362

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Tingkat Likuiditas, Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Deposito Di Bank Syariah Indonesia

Meri Febri Sha Fitri¹, Muhammad Angka Widjaya², Tomi Alifandi³

¹ Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
merifebri030204@gmail.com¹ angkajaya0@gmail.com² Tomiali493@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh tingkat likuiditas, suku bunga dari perbankan konvensional, dan proporsi bagi hasil terhadap volume deposito mudharabah di bank syariah Indonesia. Likuiditas dianalisis melalui indikator Financing to Deposit Ratio (FDR), sementara data suku bunga dan nisbah bagi hasil dihimpun dari rata-rata institusi terkait dalam kurun waktu 2014 hingga 2018. Pendekatan yang digunakan adalah regresi linier berganda berbasis data panel, dengan seleksi model terbaik ditentukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan hasil pengujian, model Random Effect dipilih sebagai model yang paling tepat. Uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah dana deposito, dibuktikan dengan nilai p sebesar 0,0386. Sebaliknya, suku bunga dan nisbah bagi hasil tidak menunjukkan signifikansi dalam memengaruhi keputusan penempatan dana oleh nasabah. Uji simultan (uji-F) juga mengindikasikan bahwa secara kolektif, ketiga variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen secara statistik ($p = 0,0802$). Nilai R-squared sebesar 0,223 mengisyaratkan bahwa hanya 22,3% variasi jumlah deposito dapat dijelaskan oleh model. Hasil ini menyiratkan bahwa faktor likuiditas lebih dominan dalam menarik minat nasabah dibandingkan dengan fluktuasi imbal hasil maupun tingkat suku bunga. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perbankan syariah agar lebih fokus pada manajemen likuiditas guna menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Kata kunci: Likuiditas, Deposito Mudharabah, Suku Bunga Konvensional, Nisbah Bagi Hasil, Bank Syariah.

1. Latar Belakang

Kemampuan bank dalam menyediakan likuiditas yakni daya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya merupakan aspek krusial dalam operasional perbankan syariah (Irawati & Puspitasari, 2019). Bank yang memiliki likuiditas memadai dapat memenuhi permintaan penarikan dana nasabah serta menutup biaya operasional tanpa kendala finansial (Sunaryo & Bahari, 2012). Manajemen likuiditas yang terkelola dengan baik juga memperkuat kepercayaan nasabah. Pada produk deposito mudharabah, posisi likuiditas menentukan kemampuan bank dalam menyalurkan bagi hasil tepat waktu. Risiko likuiditas timbul ketika maturitas aset tidak selaras dengan kewajiban dan ketika kondisi pasar berubah secara tiba-tiba (al-Amine, 2013). Oleh sebab itu, bank syariah harus menyeimbangkan antara aset yang mudah dicairkan dengan potensi pendapatan, serta menerapkan kebijakan mitigasi risiko likuiditas secara cermat (Mounira & Elmelki, 2009). Faktor eksternal seperti dinamika pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter juga dapat mengubah profil likuiditas bank syariah (Ramadhan et al., 2022).

Ketersediaan likuiditas yang memadai memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan memenuhi penarikan dana nasabah (Somantri & Sukmana, 2020). Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengukur likuiditas adalah rasio pembiayaan terhadap simpanan (Financing to Deposit Ratio/FDR) (Sutrisno, 2020). FDR yang terlalu tinggi menandakan potensi tekanan likuiditas. Dengan demikian, bank syariah perlu menjaga FDR pada tingkat yang optimal agar likuiditas tetap terjamin sambil memaksimalkan imbal hasil. Selain FDR, indikator lain seperti rasio lancar dan rasio kas juga penting untuk dipantau (Setiawan & Yanti, 2021). Implementasi manajemen likuiditas yang efektif membantu mempertahankan stabilitas keuangan dan mendukung ekspansi bisnis bank syariah (Ali, 2013).

Tabel 1. Statistik Deposito Mudharabah, Nisbah Bagi Hasil, dan FDR pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Deposito	Bagi Hasil	FDR
2014	32.340	14.354	110%
2015	3.572	6.841	109%
2016	4.516	7.715	112%
2017	4.103	10.056	111%
2018	2.304	10.389	113%

Sumber: Statistik OJK Perbankan Syariah 2018

Sistem bagi hasil menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan konvensional (Maryam, 2022). Melalui mekanisme ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan serta risiko investasi secara proporsional (Syaparuddin, 2015). Model bagi hasil dinilai lebih adil dan transparan daripada skema bunga konvensional (Smith & Doe, 2010). Tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan menjadi salah satu faktor penentu minat masyarakat untuk menempatkan dana di deposito mudharabah (Pujiastutik & Sumanto, 2021); semakin kompetitif nisbahnya, semakin tinggi daya tarik produk (Sutrisno, 2020). Dalam menetapkan nisbah, bank syariah harus mempertimbangkan biaya operasional, ekspektasi inflasi, dan kondisi pasar agar dapat menarik dana sekaligus menjaga profitabilitas.

Proses bagi hasil pada deposito mudharabah diawali dengan perjanjian nisbah antara bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal (Syaparuddin, 2015). Keuntungan yang timbul dari pengelolaan dana dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, beban ditanggung oleh shahibul maal kecuali bila rugi tersebut disebabkan oleh kesalahan pengelolaan bank (Aminullah et al., 2021). Model ini mendorong bank syariah untuk menjalankan investasi secara prudent dan sesuai prinsip syariah, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan melalui alternatif investasi yang etis dan sesuai nilai agama (Sunaryo & Bahari, 2012).

Tingkat suku bunga di pasar keuangan konvensional juga berpengaruh pada penarikan nasabah bank syariah (Sulistiyawati et al., 2020). Saat suku bunga konvensional melonjak, sebagian nasabah mungkin lebih memilih produk konvensional karena sensitivitas mereka terhadap imbal hasil lebih tinggi daripada komitmen prinsip syariah (Sutrisno, 2020). Oleh karenanya, bank syariah perlu menyeimbangkan nisbah bagi hasil agar tetap menarik, meski menghadapi tingkat suku bunga yang fluktuatif. Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan dan pemahaman perbedaan antara bunga dan bagi hasil sangat penting untuk membantu nasabah membuat keputusan investasi yang rasional dan sesuai nilai mereka (Ramadhan et al., 2022).

Perubahan suku bunga memengaruhi ekspektasi inflasi dan nilai tukar, yang pada akhirnya berdampak pada keputusan investasi nasabah (Sulistiyawati et al., 2020). Kenaikan suku bunga bisa menurunkan valuasi aset investasi, sedangkan penurunan suku bunga dapat mendorong pencarian alternatif yang lebih menguntungkan seperti deposito mudharabah. Karenanya, bank syariah wajib memantau dinamika suku bunga dan merancang strategi portofolio yang adaptif. Jika terlibat dalam transaksi valas, bank juga harus menerapkan manajemen risiko nilai tukar untuk menjaga stabilitas keuangan dan memberikan imbal hasil optimal kepada nasabah (Meyliana & Mulazid, 2017).

Deposito mudharabah menjadi salah satu produk unggulan bank syariah karena menawarkan mekanisme bagi hasil yang sesuai prinsip syariah (Contents, 2019). Berbeda dengan deposito konvensional, produk ini memungkinkan bank mengelola dana nasabah secara fleksibel sambil bertanggung jawab atas hasil investasi (Arip, 2015). Karakteristik ini membuat deposito mudharabah cocok bagi investor yang mengutamakan nilai etika dan agama, tanpa mengabaikan potensi keuntungan yang kompetitif.

Pertumbuhan dana deposito mudharabah di Indonesia mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan investasi syariah (Pujiastutik & Sumanto, 2021). Bank syariah merespons dengan beragam inovasi produk mulai dari variasi jangka waktu hingga nisbah bagi hasil yang menarik serta peningkatan layanan dan perluasan jaringan cabang untuk mempermudah akses nasabah (Arip, 2015). Dengan begitu, deposito mudharabah tidak hanya berperan sebagai instrumen investasi, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi syariah nasional.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Deposito, Bagi Hasil dan FDR Perbankan Syariah di Indonesia (Dalam Milyar Rp)

Bank	Deposito Mudharabah				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Muamalat	1.808	1.316	828	232	437
BNI Syariah	9.841	10.405	12.691	14.221	13.219
BCA Syariah	1.659	2.858	3.365	3.913	3.817
Bank Panin Syariah	8.323	1.040	599	533	512

BTPN Syariah	2.321	3.024	4.330	5.154	5.221
BRI Syariah	1.123	1.285	1.121	858	788

Bank	Bagi Hasil				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Muamalat	2.332	2.237	2.237	2.485	2.096
BNI Syariah	1.456	1.897	1.897	2.221	2.313
BCA Syariah	14	46	46	37	39
Bank Panin Syariah	321	397	397	480	512
BTPN Syariah	34	48	48	72	81
BRI Syariah	112	167	167	141	143

Bank	FDR (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Muamalat	97	99	101	104	106
BNI Syariah	61	62	69	71	77,4
BCA Syariah	74	79	88	90	90
Bank Panin Syariah	78	89	89	97	98
BTPN Syariah	91	93	92	94	95
BRI Syariah	67	68	67	71	73

Sumber: Laporan keuangan Perbankan Syariah 2018

Sejumlah faktor memengaruhi akumulasi dana deposito mudharabah (Sutrisno, 2020). Dari sisi internal, nisbah bagi hasil, kualitas layanan, reputasi institusi, dan efisiensi operasional memegang peranan penting (Sunaryo & Bahari, 2012). Secara eksternal, faktor makro seperti suku bunga bank konvensional, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan literasi keuangan masyarakat turut menentukan minat menabung di produk syariah (Meyliana & Mulazid, 2017). Oleh karena itu, strategi peningkatan dana deposito harus meliputi penetapan nisbah yang kompetitif, peningkatan kualitas layanan, dan edukasi intensif kepada calon nasabah.

Sebagai instrumen jangka panjang, deposito mudharabah bersaing langsung dengan produk konvensional. Perbandingan antara nisbah bagi hasil dan suku bunga konvensional menjadi kunci dalam strategi penggalangan dana. Jika terdapat ketimpangan, hal ini dapat menggerus pangsa pasar perbankan syariah (Sulistiyawati et al., 2020). Dengan demikian, perbankan syariah perlu merancang kebijakan penetapan nisbah yang cermat serta memperkuat upaya pemasaran dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kelebihan produk syariah.

Loyalitas nasabah pada bank syariah masih rentan, terbukti dari kecenderungan transfer dana ke bank konvensional saat suku bunga naik. Untuk mempertahankan dana pihak ketiga, bank syariah tidak cukup hanya mengandalkan nisbah bagi hasil. Mereka harus memperkuat manajemen likuiditas dan menetapkan nisbah yang kompetitif (Irawati & Puspitasari, 2019). Pengelolaan likuiditas yang baik akan memastikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan serta mempertahankan kepercayaan nasabah, sementara fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pembangunan hubungan jangka panjang akan memperkuat loyalitas nasabah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh tingkat likuiditas (FDR), suku bunga, dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data panel, yang mencakup periode tahun 2014 hingga 2018, dan diperoleh dari laporan keuangan bank syariah, OJK, serta Bank Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan model data panel. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) untuk memastikan validitas model. Uji-t dan uji-F digunakan untuk mengukur pengaruh parsial dan simultan antar variabel, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2.1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang seluruh kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba, maysir, maupun gharar (Antonio, 2001: 29).

Berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang menggunakan bunga sebagai dasar pengembalian, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan juga akad-akad syariah lainnya seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Karim, 2014: 41). Selain itu, tujuan perbankan syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi melalui intermediasi yang etis dan bertanggung jawab (Soemitra, 2017: 89). Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengutamakan keberkahan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi (Ali, 2010: 18). Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, perbankan syariah menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik manajemen keuangan kontemporer (Yazid Afandi, 2009: 75).

Tujuan bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi; mereka mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai simpanan dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2001: 45). Sebaliknya, mereka menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa yang sesuai dengan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan dawah (Antonio, 2001: 45). Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dengan mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Soemitra, 2017: 101). Peran sosial ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Afandi, 2009: 67). Fungsi ini menegaskan posisi bank syariah sebagai lembaga yang mendukung keadilan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat (Afandi, 2009: 67).

Selain itu, tujuan perbankan syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi melalui intermediasi yang etis dan bertanggung jawab (Soemitra, 2017: 89). Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengutamakan keberkahan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi (Ali, 2010: 18). Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, perbankan syariah menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik manajemen keuangan kontemporer (Yazid Afandi, 2009: 75).

2.2. Simpanan Berjangka dalam Perbankan Berbasis Syariah

Simpanan berjangka merupakan salah satu produk perbankan syariah dimana nasabah dapat menyimpan dananya untuk jangka waktu tertentu dengan imbal hasil yang telah disepakati di awal. Namun, nasabah tidak dapat menarik dananya sebelum jangka waktu yang disetujui berakhir. Bentuk simpanan berjangka ini sering disebut deposito mudharabah karena menggunakan prinsip mudharabah. Prinsip ini merupakan akad bagi hasil antara bank dan nasabah, dimana nasabah bertindak sebagai pemodal dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Dengan demikian, keuntungan akan didistribusikan sesuai porsi yang telah disepakati di awal antara bank dan nasabah.

Keuntungan dari ketentuan Syariah dihitung berdasarkan rasio yang disepakati (persentase laba) antara bank dan pelanggan dan tidak menggunakan sistem yang tertarik bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah (Soemitra, 2017:121). Dana disimpan dalam produk tabungan masa depan Syariah yang digunakan untuk mendanai pihak ketiga di bidang yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti perusahaan mikro, kecil dan menengah (MPME) (Karim, 201:103). Deposit waktu ini tidak hanya bermanfaat bagi pelanggan, tetapi juga berperan dalam mendorong ekonomi berbasis syariah dengan mendanai kegiatan ekonomi dan efisiensi Halal (Ali, 2010:5). Syarat Syariah tentang Produk Penghematan Jangka masuk memberikan pelanggan fleksibilitas untuk memilih waktu penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dari 1 bulan hingga beberapa tahun, dengan produktivitas yang lebih tinggi daripada ekonomi konvensional atau ekonomis (Yazid Afandi, 2009:88).

Namun, nasabah harus menyadari bahwa meskipun produk ini menawarkan keuntungan, ada risiko yang terkait dengannya. Hal ini terutama terkait dengan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi hasil bagi hasil (Muhammad, 2015: 131). Deposito syariah merupakan pilihan yang menarik bagi nasabah yang ingin menyimpan uangnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Soemitra, 2015: 131).


2.3. Deposito Mudharabah dalam Perbankan

Deposito Mudharabah di Bank Islam Dalam perbankan syariah, produk deposito yang disebut deposito mudharabah menggunakan prinsip mudharabah, yaitu suatu bentuk kerja sama antara nasabah (shahibul maal) yang menginvestasikan dananya dengan bank (mudharib) yang bertindak sebagai pengelola dana. Nasabah tidak memberikan bunga pada produk ini, melainkan mendapatkan imbal hasil berupa bagi hasil berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama (Antonio, 2001: 75).

Keuntungan yang dibagi antara bank dan nasabah disesuaikan dengan nisbah yang disepakati dan tidak dapat disamakan dengan bunga pada perbankan konvensional, melainkan berasal dari keuntungan yang diperoleh bank melalui pengelolaan dana yang disalurkan pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah atau investasi pada sektor riil (Karim, 2011:94).

Produk deposito mudharabah ini memiliki jangka waktu tertentu, yang mengharuskan nasabah untuk menyimpan dananya tanpa bisa ditarik sebelum masa berakhir. Risiko yang dihadapi oleh nasabah dalam deposito mudharabah berkaitan dengan hasil pengelolaan dana yang dapat berfluktuasi, tergantung pada kinerja bank dalam mengelola dana (Nurhayati & Wasilah, 2011: 134). Namun, deposito mudharabah tetap menjadi pilihan bagi nasabah yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah dan menghindari unsur riba atau bunga (Soemitra, 2017: 121).

2.4. Skema Deposito Mudharabah



Gambar 2.1 Skema Deposito Mudharabah

Sumber : klipng investasi.blogspot.com

Keterangan: Nasabah investor menyimpan dananya dalam bentuk deposito mudharabah. Bank syariah memperoleh pendapatan dengan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembagian bagi hasil dilakukan berdasarkan sistem revenue sharing, yaitu pembagian hasil dari pendapatan sebelum dikurangi biaya. Pada tanggal penempatan deposito, nasabah akan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, dana nasabah akan dikembalikan secara penuh.

2.5. Tingkat Likuiditas dalam Perbankan

Tingkat likuiditas dalam perbankan syariah merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi kerugian yang signifikan, dengan memanfaatkan aset yang dapat dengan mudah dicairkan (Karim, 2011: 98). Bank syariah mengelola likuiditas melalui pembiayaan jangka pendek dan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah dan sukuk (Antonio, 2001: 85). Manajemen likuiditas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, yang mengharapkan kemudahan dalam mengakses dana mereka, sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2015: 140).

2.6. Suku Bunga

Riba dan bunga dilarang dalam sistem Islam, maka suku bunga tidak digunakan dalam perbankan Islam. Sebaliknya, bank-bank Islam menggunakan konsep bagi hasil, di mana bank dan nasabah membagi keuntungan dari investasi atau pengelolaan dana berdasarkan rasio yang telah ditentukan. Sebagai ilustrasi, lihatlah produk deposito mudharabah, dimana nasabah menerima pengembalian yang berubah-ubah berdasarkan keuntungan bank dari pengelolaan dana (Antonio, 2001: 60; Karim, 2011: 112; Yazid Afandi, 2009: 130). Hal ini berbeda dengan suku bunga tetap yang termasuk riba dalam perbankan tradisional (Muhammad, 2015: 155).

2.7. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan komponen dari sistem bagi hasil, dimana bank dan nasabah sepakat untuk membagi keuntungan dari pengelolaan uang berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai pemilik dana, nasabah menikmati bagi hasil dalam produk seperti deposito mudharabah, yang ditentukan oleh keuntungan bank dari investasi dan bukannya tingkat bunga tetap seperti pada bank tradisional (Antonio, 2001: 65). Bergantung pada hasil investasi dan persyaratan perjanjian nasabah-bank, rasio bagi hasil ini dapat berubah, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi keuntungan dan risiko (Karim, 2011: 120). Berbeda dengan sistem bunga yang hanya menguntungkan satu pihak, prinsip ini menjamin sistem perbankan syariah bebas dari riba dan lebih adil karena memasukkan pembagian risiko (Yazid Afandi, 2009: 140).

2.8. Perumusan Hipotesis:

1. Pengaruh Tingkat Likuiditas terhadap Tingkat Deposito di Bank Syariah
 Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah peningkatan tingkat likuiditas bank syariah akan berimbas pada meningkatnya minat nasabah untuk menempatkan dana mereka pada produk deposito.
H1: Tingkat likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat deposito di bank syariah.
2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Tingkat Deposito di Bank Syariah
 Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah perbedaan tingkat suku bunga antara bank syariah dan bank konvensional dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih deposito di bank syariah.
H2: Tingkat suku bunga pada bank konvensional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat deposito di bank syariah.
3. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Tingkat Deposito di Bank Syariah
 Hipotesis ini menguji apakah semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, maka akan semakin banyak nasabah yang tertarik untuk menempatkan dananya pada produk deposito mudharabah.
H3: Tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat deposito di bank syariah.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model Fixed Effect lebih sesuai dibandingkan model Common Effect dalam analisis data panel.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.457091	(4,16)	0.0131
Cross-section Chi-square	17.220350	4	0.0018

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil Redundant Fixed Effects Test, diperoleh nilai statistik F sebesar 4.457091 dengan tingkat signifikansi 0.0131, serta nilai Chi-square sebesar 17.220350 dengan p-value 0.0018. Karena kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa model Common Effect lebih tepat digunakan ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan bahwa model Fixed Effect lebih sesuai diterima.

3.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara Fixed Effect dan Random Effect dalam analisis data panel. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dengan efek individual. Jika terdapat korelasi, maka model Fixed Effect lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika tidak ada korelasi, maka model Random Effect lebih efisien.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.668805	2	0.7158

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai statistik Chi-square sebesar 0.668805 dengan derajat kebebasan sebanyak 2 dan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0.7158. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol (H0) tidak dapat ditolak, yang berarti tidak terdapat korelasi signifikan antara variabel independen dan efek individual. Oleh karena itu, model Random Effect dinilai lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas


Uji multikolinearitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi.

DM	BH
1.000000	0.439560
0.439560	1.000000

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji yang disajikan dalam tabel, terlihat bahwa nilai korelasi antara variabel DM dan BH adalah 0,439560, yang menunjukkan korelasi yang rendah antara kedua variabel tersebut. Nilai ini jauh di bawah ambang batas 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Oleh karena itu, model ini dianggap layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya karena tidak melanggar asumsi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas



Persamaan regresi data panel : $Y = 0.02 X1, 0.002 X2$

Adapun penjelasan sebagai berikut: Dari grafik “FDR Residuals” terlihat bahwa sebaran galat tidak seragam sepanjang data. Pada awal observasi residual relatif kecil (sekitar ± 10), kemudian pada tengah periode menyentuh nilai negatif yang cukup besar (hingga -25), setelah itu menyusut kembali, lalu di bagian akhir kembali melebar hingga sekitar $+10$. Pola menyempit dan melebar ini mengindikasikan bahwa varians galat berubah-ubah, sehingga asumsi homoskedastisitas dilanggar.

3.4. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	84.21607	3.066928	27.45942	0.0000
DM	0.024877	0.011236	2.213971	0.0386
BH	-0.002131	0.016320	-0.130586	0.8974

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji t: 2,048407

Hasil estimasi Panel Least Squares pada data panel 2014–2018 dengan total 23 observasi menghasilkan persamaan regresi berikut:

FDR = 84,217 + 0,0249DM - 0,00213BH

Intercept sebesar 84,217 ($t = 27,46$; $p < 0,001$) signifikan secara statistik. Variabel DM berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR (koefisien = 0,0249; $t = 2,21$; $p = 0,0386$), yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit DM akan meningkatkan FDR rata-rata sebesar 0,0249 dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya, BH memiliki koefisien negatif kecil ($-0,00213$) dan tidak signifikan ($t = -0,13$; $p = 0,8974$),

sehingga tidak terdapat bukti pengaruh BH terhadap FDR dalam model ini. Secara keseluruhan, uji-t parsial menegaskan bahwa hanya DM yang secara signifikan mempengaruhi FDR, sementara BH tidak memberikan kontribusi yang berarti.

b. Uji f

R-squared	0.223006
Adjusted R-squared	0.145306
S.E. of regression	11.91414
Sum squared resid	2838.934
Log likelihood	-88.01602
F-statistic	2.870108
Prob(F-statistic)	0.080201

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai f hitung: 3,340386

Tabel uji F menunjukkan beberapa ukuran penting untuk menilai seberapa baik variabel DM dan BH bersama-sama menjelaskan variasi FDR. Nilai R-kuadrat sebesar 0,223 mengindikasikan bahwa 22,3 % variasi FDR diterangkan oleh kedua variabel bebas, sedangkan Adjusted R-kuadrat sebesar 0,145 mencerminkan sedikit penurunan setelah memperhitungkan jumlah parameter.

Nilai F-statistic sebesar 2,870 dengan Prob(F-statistic) = 0,0802 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol—bahwa koefisien DM dan BH simultan sama dengan nol—tidak dapat ditolak. Artinya, meski DM signifikan secara parsial, secara bersama variabel-variabel ini belum cukup kuat menjelaskan FDR pada tingkat kepercayaan 95 %.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berada antara 0 (menunjukkan model tidak dapat menjelaskan variasi data) hingga 1 (menunjukkan model sepenuhnya menjelaskan variasi data). Semakin tinggi nilai R^2 , semakin efektif model dalam memprediksi data.

R-squared	0.223006
Adjusted R-squared	0.145306
S.E. of regression	11.91414
Sum squared resid	2838.934
Log likelihood	-88.01602
F-statistic	2.870108
Prob(F-statistic)	0.080201

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,223 dan Adjusted R-squared sebesar 0,145, yang mengindikasikan bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 14,5% hingga 22,3% variasi dari variabel terikat. Sementara itu, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,080, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik, sehingga variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

4. Kesimpulan

Likuiditas, yang diwakili oleh rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito mudharabah di bank syariah. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas suatu bank, semakin besar pula kecenderungan nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito syariah. Sebaliknya, variabel suku bunga konvensional dan tingkat bagi hasil tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap jumlah deposito. Temuan ini mengisyaratkan bahwa keputusan nasabah dalam memilih deposito lebih banyak dipengaruhi oleh stabilitas likuiditas bank daripada oleh fluktuasi suku bunga pasar

atau besar kecilnya bagi hasil yang ditawarkan. Namun demikian, secara keseluruhan model regresi tidak menunjukkan signifikansi statistik karena nilai F-statistik melebihi batas signifikansi 0,05. Artinya, ketiga variabel secara bersamaan tidak cukup kuat dalam menjelaskan variasi jumlah deposito. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang hanya mencapai 0,223 juga menegaskan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan sekitar 22,3% dari total variasi yang terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang efektif menjadi prioritas utama bagi bank syariah dalam upaya menarik dan mempertahankan dana pihak ketiga melalui produk deposito mudharabah.

Referensi

1. Afandi, Y. (2009). *Manajemen keuangan syariah*. Pustaka Setia.
2. Ali, K. (2010). *Sistem ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
3. Ali, M. (2013). *Manajemen likuiditas bank syariah*. Prenadamedia Group.
4. Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
5. Aminullah, E., Hidayat, S. E., & Fauziah, N. (2021). Prinsip pembagian risiko dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8 (3), 345–358. <https://doi.org/10.20473/vol8iss3pp345-358>
6. Arip, M. A. (2015). Inovasi produk perbankan syariah: Studi kasus pada deposito mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Perbankan*, 4 (4), 1–18.
7. Irawati, E., & Puspitasari, I. (2019). Likuiditas dan dampaknya terhadap loyalitas nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 23–30. <https://doi.org/10.15408/jesi.v9i1.12567>
8. Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
9. Maryam, R. (2022). Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah: Konsep dan implementasi. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, 6(2), 45–56.
10. Meyliana, & Mulazid, A. S. (2017). Faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan dana di bank syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 5 (1), 25–40.
11. Mounira, B. A., & Elmelki, A. (2009). Liquidity risk management in Islamic banks. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5 (1), 45–64. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3499.3447>
12. Muhammad. (2015). *Manajemen dana bank syariah*. UPP STIM YKPN.
13. Pujiastutik, I., & Sumanto. (2021). Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10 (1), 87–95.
14. Ramadhan, D., Syahputra, R., & Nuraini, L. (2022). Peran faktor makroekonomi terhadap likuiditas perbankan syariah. *Journal of Islamic Financial Studies*, 3 (2), 67–78.
15. Smith, J., & Doe, R. (2010). Profit-sharing versus interest: An ethical comparison. *International Journal of Islamic Finance*, 2 (1), 12–20.
16. Soemitra, A. (2015). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana Prenada Media Group.
17. Soemitra, A. (2017). *Manajemen keuangan syariah: Teori dan praktik*. Kencana.
18. Somantri, S., & Sukmana, R. (2020). Liquidity management in Indonesian Islamic banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6 (3), 451–472. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1223>
19. Sunaryo, & Bahari, N. (2012). Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2), 123–140.
20. Sulistyawati, T., Rahayu, D., & Kusuma, H. (2020). Pengaruh suku bunga konvensional terhadap dana pihak ketiga di bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24 (3), 321–333.
21. Syaparuddin. (2015). Prinsip mudharabah dalam praktik deposito syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1), 15–27.
22. Sutrisno. (2020). Analisis pengaruh FDR dan nisbah bagi hasil terhadap dana deposito mudharabah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8 (1), 45–53.
23. Yazid Afandi. (2009). *Prinsip dasar ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.